

PEMROV JATENG MULAI SALURKAN Rp6,4 MILIAR DANA BAGI HASIL CUKAI TEMBAKAU (DBHCT) KEPADA BURUH ROKOK



Sumber Gambar:

<https://jatengpos.co.id/wp-content/uploads/2025/03/WhatsApp-Image-2025-03-05-at-15.47.50.jpeg>

Isi Berita:

JATENGPOS.CO.ID, KUDUS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merealisasikan penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) kepada buruh pabrik industri tembakau, buruh tani tembakau, dan buruh tani cengkeh.

Penyaluran dana itu secara simbolis dilakukan langsung oleh Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, kepada pekerja industri tembakau, PT Djarum Oasis, Kabupaten Kudus pada Rabu 5 Maret 2025.

Luthfi mengatakan, sebagaimana surat edaran Kementerian Keuangan terkait DBHCT, bahwa dana tersebut harus dikembalikan ke wilayah.

“Jadi yang dapat dana tersebut salah satunya adalah buruh di industri tembakau,” kata dia.

Ia berharap, penyaluran DBHCT tersebut mampu memberikan semangat kepada para karyawan. Pada penyaluran kali ini, sasarannya mencapai sekitar 5.000 orang. Nilai yang ditunaikan berkisar Rp6,4 miliar. Jumlah tersebut merupakan tahap pertama.

Sebab, total penerima untuk di Kabupaten Kudus saja mencapai 28 ribu orang pekerja. Jumlah tersebut berasal dari 97 perusahaan rokok. Khusus penerima DBHCT di PT Djarum Oasis, setidaknya mencapai 5.371 orang.

Secara keseluruhan, untuk jumlah penerima DBHCT Provinsi Jateng tahun 2025 rencananya sebanyak 85 ribu orang, mereka tersebar di 33 kabupaten/kota.

Adapun sebanyak dua daerah di Jateng, yakni Kabupaten Pekalongan dan Kota Tegal, tidak mengusulkan DBHCT ke Pemprov Jateng. Dua wilayah ini mampu mengakomodir sendiri anggaran DBHCT setempat.

Di dua wilayah itu, masyarakat penerima hak DBHCT mendapatkan masing-masing sebesar Rp300 ribu tiap bulan.

Penyalurannya bekerjasama dengan PT Pos Indonesia Kantor Regional IV Semarang Jateng-DIY di titik komunitas. Di antaranya industri tembakau, atau lokasi di sekitar pabrik, balai desa, atau hantaran ke alamat penerima masing-masing. (*/jan)

Sumber Berita:

1. <https://jatengpos.co.id/jateng/2025/03/05/pemprov-jateng-mulai-salurkan-rp64-miliar-dbhct-kepada-buruh-rokok/>, “Pemprov Jateng Mulai Salurkan Rp6,4 Miliar DBHCT kepada Buruh Rokok”, tanggal 5 Maret 2025.
2. <https://www.tempo.co/ekonomi/gubernur-jawa-tengah-bagikan-dana-bagi-hasil-cukai-hasil-tembakau-kepada-pekerja-industri-1215718>, “Gubernur Jawa Tengah Bagikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Pekerja industri”, tanggal 6 Maret 2025.
3. <https://www.rri.co.id/semarang/daerah/1370679/jateng-salurkan-dana-hasil-cukai-tembakau-rp-6-4-miliar>, “Jateng Salurkan Dana Hasil Cukai Tembakau Rp 6,4 Miliar”, tanggal 6 Maret 2025.

Catatan:

- Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
 1. Pasal 1 Angka 10, menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD (Transfer Keuangan Daerah) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
 2. Pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa bahwa DBH terdiri atas:
 - a. DBH pajak; dan
 - b. DBH sumber daya alam

3. Pasal 111 ayat (2) menyatakan bahwa DBH pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pajak Penghasilan;
 - b. Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - c. Cukai Hasil Tembakau.
 4. Pasal 111 ayat (4) menyatakan bahwa DBH sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Kehutanan;
 - b. Mineral dan batu bara;
 - c. Minyak bumi dan gas bumi;
 - d. Panas bumi; dan
 - e. Perikanan.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Pasal 1 angka (7) menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
 - UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
 1. ayat (1) menjelaskan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri.
 2. ayat (2) menjelaskan bahwa DBH cukai hasil tembakau untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau Daerah lainnya yang meliputi:
 - a. provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8% (nol koma delapan persen);
 - b. kabupaten/kota penghasil sebesar 1,27% (satu koma dua persen); dan
 - c. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen).
 3. ayat (3) menyatakan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi